

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran penting dalam proses perubahan sumber daya manusia pada masa saat ini. Dalam hal perlindungannya anak memerlukan bimbingan khusus untuk menjamin kesejahteraan fisik atas mental baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>1</sup> Perlindungan hak-hak pada anak telah menekankan pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, anak akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya jika pelanggaran yang ia lakukan terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang dan hak untuk dapat dilindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya, untuk itu anak memiliki jaminan atas hak secara manusiawi dalam hal perlakuan secara khusus sesuai dengan martabatnya.

Anak diartikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga individu yang masih berada dalam kandungan.<sup>2</sup> Selain itu, jika seorang anak mencapai usia 18 tahun saat masih dalam tahanan, maka dalam penjatuhan tindak pidananya diubah menjadi penjara dewasa. Di mana hukuman pidananya akan menjadi lebih berat dari sebelumnya seiring dengan kemungkinan pengalihan ke sistem peradilan pidana dewasa.

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 26.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan bahwasanya apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana telah melampaui batas umur yang ditetapkan dan masih belum berusia 21 tahun, maka ia akan tetap dapat diajukan ke pengadilan anak untuk dilakukan penyelidikan. Batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu berusia 12-18 tahun, tetapi jika anak tersebut berusia di bawah 14 tahun maka hanya boleh dikenakan tindakan saja, menurut Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>3</sup> Dalam hal pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pada anak, keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum semata, melainkan memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan, tetapi dalam pemberian hukuman dengan mempertimbangkan faktor-faktor Perkembangan jasmani, kognitif, dan spiritual pada anak, karena hal itu merupakan dasar pemikiran yuridis bagi hakim dalam penjatuhan pidana anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) tentang perlindungan anak, diatur bahwasanya telah diberlakukan perlakuan yang istimewa terhadap anak. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dalam hal penangkapan, penahanan, atau penjara yang seharusnya merupakan langkah terakhir bagi anak. Dengan demikian, guna memberikan pembinaan dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>4</sup> Ade Adhari dkk, 2019, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, hal. 140).

perlindungan yang efektif bagi anak, dibutuhkan dukungan dari lembaga dan perangkat hukum yang lebih kuat, serta pentingnya pendirian pengadilan khusus untuk anak yang terlibat dalam perilaku kriminal, sehingga hak-haknya dapat dijamin secara manusiawi sesuai dengan martabatnya.

Selain itu, jaminan ini bertujuan untuk memberikan keringanan hukuman kepada anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Mardjono Reksodiputro (1994)<sup>5</sup> kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Anak selaku pelaku menurut Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan suatu keadaan di mana mengalami peningkatan dari kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya refleksi terhadap upaya pencegahan, baik berupa penyelesaian untuk anak yang sedang memiliki konflik dengan hukum.<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perbuatan melanggar hukum yang dijalankan oleh seorang individu yang berusia di bawah umur. Hal tersebut sering kali dibicarakan dalam media elektronik atau media cetak mengenai tindak pidana kejahatan yang pelakunya sendiri ialah anak.

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal. 50.

<sup>6</sup> Eny Suastuti, 2021, *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 3.

Salah satunya di kota Jayapura, di mana kota ini memiliki angka kriminal yang masih meningkat per tahunnya hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan Jayapura sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kriminal yang tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan atau pergaulannya, ekonomi serta faktor minimnya tingkat pendidikan pada anak, di mana hal ini sebagai tolak ukur masyarakat Jayapura. Pada faktor lingkungan ini tugas orang tua menyanggah peran yang signifikan dalam proses perkembangan kehidupan anak, jika rumah tangga yang kurang harmonis maka akan mempengaruhi dampak psikologis bagi anak menjadi buruk. Karena kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya mengakibatkan anak merasa tidak disayangi dan secara tidak langsung akan mengakibatkan perilaku yang negatif sebagai akibat kekecewaan dan kegelisahan pada anak.

Faktor lainnya yaitu pergaulan anak yang salah, di mana jika lingkungan yang kurang baik akan membuat seseorang berperilaku tidak baik, begitu pula jika lingkungan yang baik akan menjadikan seseorang berperilaku baik. Selanjutnya pada faktor ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan ini jika kondisi ekonomi orang tuanya lemah, yang rata-rata terdapat orang tua anak yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bahkan diantaranya ada yang tidak mempunyai pekerjaan, hal ini adanya kesulitan dalam membiayai kebutuhannya sehari-hari, apalagi seseorang yang berkeluarga dan mempunyai anak maka kemungkinan anak-anaknya akan terlantar. Serta adanya faktor pendidikan juga mempengaruhi anak dalam melakukan tindak

pidana, di mana pendidikan menjadi wadah pembentukan watak seseorang seperti dalam menentukan setiap sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam pembentukan mental, kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan anak, jika pendidikannya rendah maka berpotensi dalam bersikap dan bertindak secara negatif.

Dengan menggunakan prinsip upaya hukum terakhir maka dalam menangani tindak pidana anak tersebut akan memiliki batasan terhadap kejahatan yang ditangani, serta dalam membuat keputusan yang bijaksana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan ketentuan hukum pidana dalam pengadilan kasus anak. Menurut Konvensi Hak Anak (CRC) mengatur tentang hak anak untuk berpikir sendiri, menyatakan pendapat, bermain dengan teman-temannya, mendapatkan perlindungan hukum, membuat karya dan berkreasi serta mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, berdasarkan Konvensi Hak Anak lebih menekankan adanya pengakuan atas hak tersebut, terutama pengakuan atas hak anak saat berkonflik dengan hukum.

Pada setiap tahap pemeriksaan, diversifikasi dapat diterapkan untuk mitigasi dampak yang merugikan yang timbul akibat keterlibatan anak yang terlibat dalam proses hukum sesuai pada UU 11 (2012) tentang keadilan restoratif dan

---

<sup>7</sup> Pasal 12-32 Konvensi Hak Anak (KHA).

diversi.<sup>8</sup> Adanya perlindungan atas hak anak yang mengacu pada aturan mengenai perlindungan bagi anak yang dirampas kemerdekaannya yang disahkan Majelis Umum PBB bahwasanya sistem peradilan pidana anak harus melindungi hak, keselamatan serta kesehatan fisik dan mental anak.<sup>9</sup> Menurut Hamidah (2015), anak-anak yang melakukan tindakan kriminal dapat diarahkan ke program pendidikan, bimbingan, dan konseling yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus sektor perlindungan sosial, baik di instansi pemerintah pusat maupun di level lokal. Evaluasi terus dilakukan untuk menilai apakah anak-anak masih memerlukan pendidikan, pengawasan, dan dukungan secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Salah satu kasus kejahatan pencurian yang disertai kekerasan yang melibatkan pelaku yang belum mencapai usia dewasa yang meningkat per tahunnya di Jayapura adalah pada Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JAP., Sedangkan identitas individu anak dengan nama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun. Dimana keduanya melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka akibat pelaku mencoba untuk

---

<sup>8</sup> R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hal.

<sup>9</sup> Supriyadi Widodo dkk, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hal. 24.

<sup>10</sup> Abdurrachman Hamidah dkk, 2015, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*. Journal Pandecta. Vol 10, No.2, hal. 175.

melarikan diri dari kejaran korban setelah merampas 1 buah Handphone yang di dalamnya terdapat 1 lembar kartu ATM Bank Papua milik saksi korban.

Dapat disimpulkan bahwa Keduanya telah melakukan percobaan pencurian di malam hari di jalan umum diikuti dengan kekerasan atau anacaman kekerasan terhadap seseorang untuk memudahkan tindakan mencuri atau kepergok melakukan pelanggaran, untuk mempertahankan harta benda yang dicuri. Maka, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut terbukti telah memenuhi unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan di jalan umum.

Berdasarkan uraian kasus di atas tentang tindak pidana pencurian di Kota Jayapura, dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu adanya masalah lingkungan, pergaulan, ekonomi serta pendidikan yang rendah faktor utama penyebabnya, yang mana mendorong penulis untuk melakukan analisis dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap. Putusan tersebut membahas kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan tujuan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Hal ini mempertimbangkan batas usia yang diatur dalam undang-undang yang tidak mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi agar tidak melakukan tindakan kriminal di masa depan. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat memberikan hukuman yang lebih ringan, dengan memprioritaskan kesehatan mental anak untuk masa depannya.

Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian skripsi dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak yang terlibat dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi pidana bagi Anak yang terlibat dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.
3. Bagaimana Perspektif menurut Hukum Islam terhadap tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sejalan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.
3. Untuk memahami tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut perspektif hukum Islam dalam konteks kasus Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.


#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari objek penelitian yang diteliti dalam membantu mengatasi masalah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diharapkan :

1. Secara Teoritis, penulis skripsi ini dapat memberikan informasi tambahan tentang hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai usia dewasa.
2. Secara Praktis, dapat memberi tanggapan serta saran atas permasalahan yang dianalisis, dan skripsi ini bisa dijadikan referensi lain untuk penelitian di masa yang mendatang.

3. Bagi penulis, untuk edukasi dalam pembuatan skripsi dan hasil penelitian digunakan sebagai referensi dalam pengembangan informasi bagi penulis.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**Keterangan :**

Kerangka pemikiran tersebut menguraikan rangkaian pemikiran penulis dalam mencapai pemahaman terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam Pemberlakuan konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya memang dapat memberikan efek jera pada anak, namun disisi lain kesehatan mental anak akan terganggu terlebih lagi anak tersebut masih di bawah umur. Maka dari itu, dalam proses pemberlakuan pidana pada anak berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana diketahui bahwa jika anak sedang berhadapan dengan hukum, setelah itu anak tersebut menerima bantuan hukum yang diperlukan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana berbunyi setiap anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tercantum hal batasan umur anak dapat mempertanggungjawabkan pidananya yang diajukan ke pengadilan anak dalam penyelidikan. Di mana masih harus mendapatkan pendidikan yang layak hingga ia beranjak dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) memberlakukan adanya perlakuan khusus bagi anak yang diharapkan lebih memberikan rasa keadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adanya perlakuan khusus ini untuk memberikan jaminan sesuai martabatnya atas perlindungan dalam mendapatkan keringanan hukuman atau sanksi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan metode pendekatan normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yakni cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer untuk membahas hukum positif dan menemukan prinsip-prinsip yang terkandung pada ketentuan peraturan sesuai dengan sistem Indonesia yang berhubungan dengan sudut pandang hukum sebagai acuan pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman yang tepat bagi pelaku anak dibawah umur.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena tertentu yang bersifat faktual pada saat ini. Dimana untuk menggambarkan kejadian yang terjadi yakni tindakan kriminal yang melibatkan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang individu yang belum mencapai usia dewasa, yang mana kejahatan tersebut terjadi pada tahun 2019. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan adanya perlindungan terhadap individu yang masih berada di bawah usia yang ditetapkan dalam pertimbangan

objektif yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap. dan untuk mengetahui adanya sanksi menurut hukum positif dan dalam hukum Islam.

### **3. Bahan dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis sumber yang berbeda, yaitu antara lain:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Berikut merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat:

- a) KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti karya sastra, penelitian akademis, buku referensi, tulisan ilmiah dari para

akademisi, jurnal hukum, artikel akademis, dan materi yang relevan dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.<sup>11</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan proses membaca, mempelajari, menafsirkan, dan merangkum temuan penelitian berdasarkan sumber-sumber seperti tesis, publikasi ilmiah, buku, internet, serta analisis putusan yang relevan mengenai objek yang diteliti penulis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diterapkan dengan menelaah segala undang-undang dan setiap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diterapkan dengan menelaah kasus kasus yang memiliki hubungan dengan dengan isu yang dihadapi yang sudah berbentuk putusan pengadilan yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama, hal. 62.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, hal.133.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis masukkan dalam penelitian ini dengan analisis data kualitatif, yaitu mendeksripsikan tulisan dengan memuat informasi yang urutannya terarah dan sistematis melalui penafsiran berbagai bahan hukum yang telah diolah seperti doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum dengan memberikan contoh kasus atau kejadian nyata yang terjadi dan sudah diteliti lebih dahulu yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.<sup>13</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada umumnya standar dan memiliki aturan baku yang memiliki 4 (empat) bab yang saling berurutan. Pada uraian berikutnya akan penulis sampaikan:

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Pada bagian awal penelitian ini, akan dibahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian hukum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam Bagian ini akan disajikan hasil penelitian beserta analisisnya yang mencakup penjelasan secara umum mengenai tindak pidana pencurian,

---

<sup>13</sup> M. Afdhal Chatra dkk, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesi, hal. 47-49.

uraian secara umum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, gambaran secara umum tentang hak dan kewajiban anak, penjabaran umum tentang berbagai jenis sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak, serta penguraian secara umum mengenai dasar hukum dari tindak pidana pencurian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian beserta analisisnya yang mencakup aspek perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan hukuman yang sesuai bagi anak di bawah umur, dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teknik analisis data yang telah dijelaskan dalam metodologi penelitian.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini, akan diuraikan rangkuman dan rekomendasi terkait dengan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**